



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 267/II/PEM-KB/2020
NOMOR : 0381/C.06/UMI/II/2020

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Empat** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (04-02-2020)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. M. NURDIN ABDULLAH** : Gubernur Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 152/P/TAHUN 2018 tanggal 28 Agustus 2018, berkedudukan di Jalan Jendral Urip Sumoharjo No. 269 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. BASRI MODDING** : Rektor Universitas Muslim Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf UMI Nomor : 0883/YW-UMI/A/VII/2018 , yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo KM.5 Makassar, 90231, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan yang ada bermaksud untuk bekerjasama dalam meningkatkan kinerja, kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Universitas Muslim Indonesia yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pendidikan dan dakwah sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi akan membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengembangkan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik baiknya kepada masyarakat;
3. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam menjalankan kewajiban masing-masing dalam rangka otonomi daerah dan otonomi kampus.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Universitas Muslim Indonesia;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk saling mendukung guna menciptakan sinergisitas dalam Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara efektif dan efisien sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan ini adalah Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Pengembangan Infrastruktur yang Berkualitas;
 - b. Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif;

- d. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan; dan
- e. Bidang-bidang lain yang dianggap relevan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan, Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara berjenjang dan hirarkis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini dan pelaksanaannya lebih lanjut akan dibahas oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk merealisasi setiap jenjang dan hirarki kerja sama pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan setiap dokumen kerja sama yang terkait;
- (3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaannya secara teknis menunjuk masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Satuan Kerja atau Lembaga yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang masa waktunya apabila **PARA PIHAK** menyepakatinya;
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) jika Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah berdasarkan hukum, Ketentuan/Peraturan Pemerintah Republik Indonesia atau Keputusan Instansi yang berwenang maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan anggaran **PIHAK KEDUA**; dan
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan/kesalahpahaman dalam penafsiran dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila tidak dicapai penyelesaian dengan cara tersebut pada ayat (1) maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan perintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu oleh **PIHAK** lainnya.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bematerei cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,



BASRI MODDING



PIHAK KESATU,



M. NURDIN ABDULLAH

